

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Baharudin Lopa berpendapat tentang bahwa salah satu jenis tindak pidana korupsi seperti ketika seseorang secara illegal mengambil kekayaan negara dengan melanggar hukum sehingga negara tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk memberikan kesejahteraan untuk rakyatnya. Lopa mengatakan bahwa istilah korupsi dapat sebagai digunakan dalam berbagai bidang, yang berhubungan dengan kepentingan publik dan berasal dari definisi korupsi: "Manipulasi keuangan dan delik dalam bidang hukum ekonomi sering kali disebut korup."<sup>1</sup> Oleh karena itu, tindak pidana korupsi selalu menjadi perhatian utama jika dibandingkan dengan tindak pidana korupsi yang meluas, berskala besar, dan berdampak pada hampir semua aspek kehidupan bernegara.

Dalam memerangi pelanggaran karena memerangi korupsi membutuhkan kekuasaan, negara yang lemah, terutama negara miskin, akan sulit melakukan tindak pidana korupsi jenis ini. Kuasa yang kuat dan biaya yang tinggi, negara harus kuat dan kaya untuk menanggung semua kerugian, negara harus segera

---

<sup>1</sup> Muhammad Yusuf, 2013, *Merampas Aset Koruptor, Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, hlm. 48.

memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh korupsi, yakni dengan menyita harta yang digunakan atau diperoleh dari tindak pidana tersebut.<sup>2</sup>

Tiga fokus utama dalam pemberantasan korupsi saat ini adalah pencegahan, pemberantasan, dan pengambilan aset yang dihasilkan dari korupsi (*asset recovery*). Oleh karena itu sebagai aset publik aset yang dicuri dari tindak pidana korupsi harus dikembalikan kepada pemilik asli, baik negara maupun individu.

Penanggulangan tindak pidana korupsi saat ini harus berubah dari mengejar pelaku menjadi mengejar uang atau aset. Ini berarti tidak hanya memidanakan pelaku korupsi tetapi juga melakukan upaya semaksimal mungkin menyita dan mengembalikan aset yang dihasilkan dari tindak pidana korupsi untuk menutupi kerugian negara, menurut Nani Mulyati dan Aria Zurnetti.<sup>3</sup>

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi. Konvensi ini membahas tentang upaya untuk mengidentifikasi, menemukan, dan membekukan, serta mempertahankan bukti dan sumber tindak pidana.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi (*UNCAC*), yang dibentuk pada tahun 2003, berfungsi sebagai alat hukum internasional untuk memerangi korupsi. Indonesia meratifikasi *UNCAC* pada tanggal 18 April 2006

---

<sup>2</sup> Ruslan Renggong, 2017, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik Delik di Luar KUHP*, Kencana, Jakarta, hlm.61

<sup>3</sup> Bibianus Hengki Widhiantoro, 2014, *Kebijakan Integral Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Asset*

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi (*PKDAC 2003*). Pemulihan aset yang rusak akibat korupsi adalah topik dalam salah satu bab *UNCAC*.

Konvensi tersebut mewajibkan negara pihak untuk mengkriminalisasi hal-hal tertentu, seperti pengayaan secara tidak sah (misalnya, peningkatan kekayaan publik yang tidak dapat dijelaskan oleh seorang pejabat). Ini dilakukan untuk mencegah korupsi. Teori pengembalian aset, yang merupakan komponen paling penting dari hukum antikorupsi, berakar pada asas-asas paling mendasar. Teori ini terutama berkaitan dengan upaya untuk mengembalikan aset yang diperoleh dari tindak pidana korupsi kepada negara korban, sehingga pelaku tidak dapat melakukan tindak pidana lain dengan menggunakan aset tersebut.

Perampasan aset yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan kemudian dikembalikan kepada negara dapat memberikan efek jera bagi pelaku korupsi dan memberikan hukuman penjara, yang merupakan salah satu bukti keberhasilan pemberantasan korupsi. Ada sejumlah undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU PTPK) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, memiliki undang-undang perampasan aset yang berlaku saat ini. Namun, karena berbagai hambatan yang dihadapi, banyak pihak berpendapat bahwa instrumen hukum yang

tersedia untuk perampasan aset saat ini tidak mencukupi. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum.<sup>4</sup>

Ada dua metode perampasan aset yang berasal dari tindak pidana korupsi yang berdampak negatif pada perekonomian negara. Menurut UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, baik melalui jalur pidana maupun perdata, penyidik menyelidiki, memblokir, dan menyita aset tersebut, yang merupakan awal dari perampasan aset melalui jalur pidana.

Selain itu, alat bukti dikumpulkan di persidangan baik untuk kejahatan yang dilakukan maupun hubungan antara rampasan aset dan kejahatan. Pasal 18, 19, 38, dan 38B UU PTPK mengatur perampasan aset untuk memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi. Di sisi lain, beberapa pasal, seperti Pasal 32 Ayat (1), Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 38 C, mengatur gugatan perdata yang bertujuan untuk menyita aset koruptor dalam upaya memperbaiki kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi. Perampasan aset untuk kerugian negara tidak dapat dijamin bahwa terdakwa melakukan kesalahan dalam proses hukum yang diputuskan oleh hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Ketentuan Perundang-undangan, Undang-undang tersebut tetap menganut filsafat, menggunakan pendekatan retributif, yang berarti konsep ini tetap berfokus pada efek jera yang disebabkan oleh pembalasan (*retributionist*).

---

<sup>4</sup> *Kebijakan Integral Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pemulihan Aset*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2014, hlm. 35

Sebagaimana dikutip oleh Rosita Miladmahesi, Indriyanto Seno Adji menyatakan bahwa penegakan hukum Indonesia tidak dapat mengembalikan aset koruptor yang telah diintegrasikan pengembalian aset dari pelaku di seluruh negara seringkali sulit, terutama untuk aset yang berasal dari korupsi lintas negara.<sup>5</sup>

Saat ini, masyarakat Indonesia sangat terpengaruh oleh berita yang heboh tentang data PPATK yang menunjukkan bahwa Kementerian Keuangan Republik Indonesia melakukan transaksi keuangan yang tidak sah, yang diduga merupakan tindak pidana pencucian uang senilai Rp.349 Triliun dari bidang kepabeanan, cukai, dan pajak. Selain itu, telah diketahui bahwa ada pejabat di Direktorat Jenderal Pajak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Sejak tahun 2012, Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset telah disusun kembali oleh pemerintah sebagai akibat dari perdebatan yang berkembang di masyarakat. Namun, hingga saat ini belum disetujui untuk diundangkan. Materi RUU Perampasan Aset masih didebatkan.

Dibandingkan dengan tahun 2021, Dari 180 negara yang disurvei, Indonesia menduduki peringkat ke-110, di bawah Singapura di wilayah ASEAN, Malaysia, Timor Leste, Vietnam, dan Filipina Thailand.<sup>6</sup>

Saat ini, fokus penghapusan tindak pidana korupsi adalah tiga hal: tindakan pencegahan, pemberantasan, dan pengembalian aset yang dihasilkan

---

<sup>5</sup> "Proses Pengembalian Keuangan Negara dari Tindak Pidana Korupsi", Abd Razak Musahib, Katalog Jurnal E, Vol. 3.

<sup>6</sup> PAF Lamintang dan Theo Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, (2010), hlm. 83, dan selanjutnya dapat dilihat dalam Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Cetakan Kedua (Edisi Revisi), Jakarta: Pradnya Paramita, (1993), hlm.59

dari tindak pidana korupsi Hal ini mencakup proses pengembalian aset oleh individu yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Tujuan pemulihan aset negara adalah untuk mengembalikan aset yang dihasilkan dari tindak pidana korupsi.

Prosedur pemulihan aset negara meliputi:

- a) Mengembalikan aset negara yang dicuri oleh koruptor.
- b) Mencegah koruptor menggunakan aset yang dicuri untuk melakukan tindakan kriminal lainnya, seperti penipuan uang.
- c) Memberi hukuman kepada individu yang berusaha melakukan tindak pidana korupsi.<sup>7</sup>

Berbagai Peraturan Indonesia mengatur pengembalian uang yang diperoleh dari pelanggaran korupsi.:

- a) Untuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*KUHP*), yang hukum acaranya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (*KUHAP*), memberikan ketentuan umum mengenai pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana. Ketentuan-ketentuan ini berlaku untuk perampasan harta kekayaan hasil tindak pidana dalam tindak pidana umum,
- b) Undang-Undang seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001

---

<sup>7</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, 2014, Media Perkasa, Yogyakarta, hlm.90

tentang Perubahan atas Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>8</sup>

- c) "Perampasan barang-barang tertentu" yang termasuk dalam kategori pidana tambahan diatur dalam Pasal 10 huruf b angka 2 KUHP.

Menurut PAF Lamintang dan Theo Lamintang, kedudukan "perampasan barang-barang tertentu" dalam konteks pidana tambahan memiliki karakteristik dan konsekuensi yang berbeda dari pidana pokok itu sendiri.

- d) Hanya dapat dijatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa jika pidana pokok juga dijatuhkan. Artinya, pidana tambahan harus dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok, bukan secara terpisah. Namun, dalam kasus anak di bawah umur yang telah dikembalikan kepada orang tuanya, hakim dapat menjatuhkan penyitaan harta benda tanpa pidana pokok, menurut Pasal 40 KUHP.
- e) Pidana tambahan itu dapat dijatuhkan, tetapi tidak harus, karena sifatnya fakultatif.

Dalam penjatuhan pidana tambahan yang melibatkan perampasan barang-barang tertentu, barang-barang yang dirampas hanyalah barang-barang tertentu

---

<sup>8</sup> Sianipar, Ferry A. *Dasar Penyitaan dan Perampasan Aset Tindak Kejahatan*. Eureka Media, Bojongsari, Purbalingga, 2016, hlm.65

karena hukum pidana tidak lagi mengenal perampasan seluruh harta benda terpidana yang sebelumnya disebut sebagai perampasan umum.<sup>9</sup>

Korupsi adalah tindakan buruk yang mencakup penyalahgunaan kekuasaan atau posisi oleh orang-orang yang bertanggung jawab dalam sektor publik atau swasta dengan cara yang melanggar hukum untuk memperoleh keuntungan pribadi. Karena korupsi melibatkan tindakan yang mengganggu integritas sistem dan lembaga, dapat sangat merugikan masyarakat. Praktik korupsi dapat terjadi di tingkat lokal hingga nasional, dan dapat berdampak pada bidang seperti keamanan, kehakiman, dan ekonomi.

Ketika datang ke pemerintahan, korupsi dapat terjadi dengan berbagai cara. Misalnya, pejabat sering menerima imbalan untuk membuat keputusan yang menguntungkan pihak tertentu. Selain itu, proses pengadaan dan lelang juga dapat dipengaruhi oleh korupsi karena ada kolusi antara pejabat dan pihak swasta untuk memanipulasi proses tersebut.<sup>10</sup>

Penyitaan dan perampasan aset adalah bagian penting dari sistem hukum yang terlibat dalam aktivitas kriminal. Ini dianggap sebagai komponen penting dari sistem hukum dengan beberapa pertimbangan dan tujuan yang mendalam. Proses ini efektif dalam menciptakan hukuman finansial yang

---

<sup>9</sup> Ruslan Renggong, 2017, *Hukum Pidana Khusus:Memahami Delik Delik di Luar KUHP*, Kencana, Jakarta,hlm.25

<sup>10</sup> Kusnadi, 2020, “Kebijakan Formulasi Ketentuan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi” .Corruption,hlm.19

signifikan bagi pelaku kejahatan, dengan merampas aset atau properti yang terkait erat dengan tindak pidana korupsi.

Kejaksaan Agung Indonesia, yang ditugaskan oleh undang-undang untuk menyelidiki, menuntut, dan menegakkan keputusan hakim dalam kasus korupsi, memiliki peran penting dalam pelaksanaan perampasan aset. Oleh karena itu, rateg perampasan aset mungkin Kejaksaan Agung mengawasinya. Dalam upayanya untuk memerangi korupsi, Kejaksaan Agung berfokus pada pemulihan kerugian keuangan negara bahkan sejak tahap penyidikan, termasuk penyitaan aset. Pada tahun 2014, Kejaksaan Agung mendirikan Pusat Pemulihan Aset (PPA) di Gedung Kejaksaan Agung dan menetapkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2020, yang mengawasi prosedur pemulihan aset, yang dimulai dengan penelusuran aset. Kualitas penanganan kasus korupsi di Kejaksaan dinilai dari penyitaan dan perampasan aset. Karena Pusat Seleksi Aset tidak berada di bawah yurisdiksi Kejaksaan Tinggi atau Kejaksaan Negeri, fungsinya tidak berdampak pada kejaksaan daerah secara keseluruhan.<sup>11</sup>

Karena banyaknya kasus korupsi yang ditangani Kejaksaan Agung, terutama Kejaksaan Agung, negara telah kehilangan banyak uang. Aset triliunan para terpidana dalam kasus-kasus ini masih disimpan. Penyitaan aset untuk memulihkan kerugian dapat dilakukan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Juli 2023, Kejaksaan

---

<sup>11</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, 2014, Media Perkasa, Yogyakarta, hlm.36

Agung telah berhasil memulihkan kerugian ekonomi dan keuangan negara sebesar Rp152 triliun dan US\$61.000, menurut data yang dirilis oleh Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat melakukan lelang untuk membayar 10ating10n dari kerugian ini, Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Dengan mempertimbangkan keadaan di atas, penulis memutuskan bahwa penelitian ini harus diselesaikan dan hasilnya akan didokumentasikan dalam skripsi dengan judul “Pelaksanaan / Eksekusi Pidana Tambahan Berupa Perampasan Aset Terpidana Perkara Tindak Pidana Korupsi (STUDI KASUS PUTUSAN NO.49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst).”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah diuraikan, rumusan masalah berikut disampaikan dalam tulisan ini:

1. Bagaimana Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat memperlakukan terpidana tindak pidana korupsi dengan sanksi pidana perampasan aset?
2. Apa kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat saat melakukan eksekusi pidana tambahan berupa perampasan aset terhadap terpidana korupsi atau upaya yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, dalam mengatasi kendala pelaksanaan perampasan aset?

### C. Tujuan Dan Manfaat Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan penulisan ini , secara garis besarnya adalah :

#### 1) Tujuan

a) Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan sanksi pidana tambahan yang melibatkan penyitaan aset untuk terpidana korupsi di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat .

b) Untuk mengidentifikasi dan menjelaskan rintangan yang dihadapi dalam pelaksanaan eksekusi pidana tambahan, serta cara untuk menyelesaikannya yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, dalam mengatasi kendala pelaksanaan perampasan aset.

#### 2) Manfaat Teoritis

a) Diharapkan penelitian ini akan membantu perkembangan hukum pidana, terutama dalam hal penerapan sanksi pidana tambahan seperti perampasan aset dalam kasus korupsi.

#### 3) Manfaat Praktis

a) Memberikan masukan rekomendasi praktis bagi Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan perampasan aset terpidana korupsi.

b) Menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi atau regulasi yang lebih efektif dalam pelaksanaan eksekusi putusan pidana tambahan.

c) Menjadi referensi bagi peneliti atau akademisi lain yang ingin mengkaji isu serupa dimasa yang akan datang.

#### **D. Kerangka Teori dan Konseptual**

##### **A. Kerangka Teori**

##### **1) Teori Negara Hukum**

Menjelaskan bahwa segala Tindakan negara, termasuk perampasan aset harus dilakukan berdasarkan hukum yang sah dan menjunjung prinsip legalitas dalam negara hukum, perampasan aset sebagai pidana tambahan hanya dapat dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dilaksanakan melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>12</sup>

##### **2) Teori Asseur**

Dalam praktik perampasan aset, tugas jaksa sebagai eksekutor putusan pengadilan sangat terkait (*inkracht van gewijsde*). Teori ini menegaskan bahwa jaksa tidak boleh menambah, mengurangi, atau menafsirkan isi putusan, tugasnya hanya menjamin bahwa isi putusan dilaksanakan sebagaimana mestinya, termasuk dalam hal perampasan aset.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Friedrich Julius Stahl, *Filsafat Hukum*, diterjemahkan oleh R. Lili Rasjidi, (Bandung: Penerbit Alumni, 1995), hlm. 124.

<sup>13</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 476.

### 3) Teori Penegakan Hukum

Penulis menggunakan teori Soerjono Soekanto tentang penegakan hukum, yang menyatakan bahwa penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh lima komponen utama, yaitu: hukum itu sendiri, penegaknya, sarana, masyarakat, dan budaya hukum. Menilai tingkat eksekusi pidana perampasan aset tambahan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat memerlukan teori ini. Teori Kerja Sama Internasional (*UNCAC*) Menekankan pentingnya kolaborasi lintas negara dalam pelacakan pembekuan, dan perampasan aset lintas yurisdiksi.<sup>14</sup>

#### B. Konseptual

##### 1) Pelaksanaan Putusan Pengadilan

Untuk memperbaiki kerugian keuangan negara, jaksa bertanggung jawab untuk menerapkan keputusan pengadilan yang melibatkan pidana perampasan aset tambahan terhadap terpidana tindak pidana korupsi.

##### 2) Pelaksana Putusan Pengadilan

Pelaksana putusan pengadilan adalah institusi atau pejabat hukum yang secara hukum diberi kewenangan untuk menjalankan isi putusan pengadilan setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan sifat perkara, dalam hal ini Kejaksaan RI.<sup>15</sup>

<sup>14</sup> United Nations, *United Nations Convention against Corruption*, New York: United Nations, 2004; Lihat juga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention against Corruption*.

<sup>15</sup> Pasal 270 *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*.

### 3) Pidana Tambahan

Hakim menetapkan pidana tambahan selain pidana pokok, yang bersifat melengkapi dengan tujuan mencegah kejahatan berulang memberikan efek jera atau memulihkan kerugian negara / korban.<sup>16</sup>

### 4) Perampasan Barang-Barang Tertentu / Aset Terpidana

Perampasan barang atau harta benda tertentu yang dimiliki oleh terpidana merupakan pidana tambahan. Perampasan dan pengambilan harta benda yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa merupakan pidana tambahan, yang dijatuhkan oleh hakim dalam amar putusan dan dilaksanakan oleh jaksa sebagai eksekutor.<sup>17</sup>

### 5) Teknik Eksekusi Perampasan Aset

Teknik eksekusi perampasan aset merupakan mekanisme operasional dalam melaksanakan perintah perampasan aset yang meliputi, penelusuran dan identifikasi aset terpidana, penyitaan dan pengamanan aset, pengelolaan dan/atau pelelangan aset, penyetoran hasil perampasan ke kas negara. Teknik eksekusi ini menjadi bagian penting dalam menentukan keberhasilan pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi

<sup>16</sup> Pasal 10 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang *Peraturan Hukum Pidana* jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

<sup>17</sup> Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian bertujuan untuk meneliti satu atau beberapa gejala menganalisisnya dan mengkaji informasi secara menyeluruh, kemudian mencari solusi untuk masalah yang ditimbulkannya tersebut.

Pendekatan Penelitian :

### A. Jenis Penelitian

Merujuk pada pendapat Sotandyo Wigny Soebroto, karena objek penelitian adalah pelaksanaan, putusan pengadilan No.49/Pid.Sus TPK/2021/PN.JKT. PST, penulis melakukan penelitian hukum normatif.

### B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus yang digunakan.

#### Pendekatan Perundang-Undangan

Untuk tujuan penelitian ini, undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 10 huruf b angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 18 ayat 1 huruf a Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai perampasan aset, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## Pendekatan kasus

Skripsi ini menggunakan Putusan Pengadilan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JKT.PST mengenai tindak pidana korupsi yang melibatkan terpidana Benny Tjokrosaputro telah menjadi hukum tetap dan saat ini sedang dilaksanakan oleh jaksa pelaksana di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka (*library research*). Studi pustaka adalah pengumpulan data dengan menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan dan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan dan kasus yang berkaitan dengan bahasan.

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder (data kepustakaan) yang terdiri dari tiga bahan hukum sebagai berikut :

#### 1. Bahan Hukum Primer

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul skripsi ini termasuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi KUHAP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta putusan pengadilan yaitu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JKT.PST

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian ini, literatur terkait digunakan sebagai sumber hukum sekunder yang digunakan untuk menjelaskan sumber hukum primer, jurnal pendapat para ahli diambil dari website

## 3. Bahan Hukum Tersier

Dalam penelitian ini, kamus hukum digunakan untuk mendapatkan pemahaman dasar tentang istilah-istilah yang dibahas. Bahan hukum tersier adalah bahan yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder.

## F. Teknik Analisis Data

Bahan hukum yang telah dikumpulkan setelah dianalisa secara deskriptif kualitatif yaitu mengemukakan, menguraikan hal yang berkaitan dengan permasalahan

## G. Sistematika Penulisan

Tulisan ini disusun secara sistematis ke dalam lima bab, masing-masing berfokus pada topik-topik berikut:

## BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah yang mendasari pemilihan topik penulisan rumusan masalah tujuan dan keuntungan penulisan metode penelitian yang digunakan dan sistematika penulisan sebagai standar umum untuk penyusunan skripsi.

## **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MEKANISME EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN DALAM PERKARA PIDANA, KERJA SAMA INTERNASIONAL DALAM ASET RECOVERY, DAN KEDUDUKAN SANKSI PIDANA PERAMPASAN ASET SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN**

Hal ini menguraikan dasar-dasar teori dan ketentuan hukum yang relevan dengan penulisan. Termasuk didalamnya tentang pidana tambahan berupa perampasan aset serta mekanisme eksekusi dalam perkara pidana serta bagaimana Kerjasama internasional dalam aset recovery. Bab ini juga menampilkan studi kepustakaan dari berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan yang mendukung

## **BAB III FAKTA HUKUM HASIL PENELITIAN TENTANG PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN PERKARA PIDANA NOMOR 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JKT.PST OLEH KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT**

Bab ini menjelaskan tentang ringkasan putusan, pelaksanaan putusan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, evaluasi pelaksanaan putusan, tugas dan wewenang Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dalam pelaksanaan pidana tambahan, temuan penting dan lampiran

## **BAB IV ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN/EKSEKUSI PIDANA TAMBAHAN BERUPA PERAMPASAN ASET TERPIDANA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI ( STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT )**

Bab ini menguraikan tentang pelaksanaan eksekusi pidana tambahan berupa perampasan aset terhadap terpidana tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dalam melaksanakan eksekusi pidana tambahan berupa perampasan aset terhadap terpidana korupsi solusi atau upaya yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dalam mengatasi kendala perampasan aset dan solusi atau upaya oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang menjawab rumusan masalah secara ringkas dan padat. Selain itu, disampaikan pula saran-saran konstruktif bagi aparat penegak hukum, pembuat kebijakan, serta pihak-pihak terkait lainnya agar pelaksanaan perampasan aset dapat berjalan lebih efektif

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**